



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 14 Juni 2004

Nomor : 410-1512
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 Exp.
Perihal : Penegasan Tanah Obyek
Pengaturan Penguasaan Tanah/
Landreform dan Pelaksanaan
Redistribusinya.

Kepada Yth.
Sdr. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
2. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Di –
SELURUH INDONESIA

Bahwa terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan redistribusi tanah, terutama mengenai :

1. Penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.
Banyak terjadi setelah Surat Keputusan penegasannya diterbitkan, ternyata areal tanah yang telah ditegaskan tumpang tindih dengan tanah Kawasan Hutan dan Perkebunan (Hak Guna Usaha/HGU).
2. Pelaksanaan redistribusi tanah
Dari data yang ada, masih banyak terdapat Surat Keputusan Penegasan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform yang telah diterbitkan, namun pelaksanaan redistribusi tanahnya baru sebagian atau bahkan belum dilaksanakan sama sekali
3. Data.
Sukar untuk memperoleh data yang akurat mengenai letak dan luas yang pasti tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform, tanah-tanah yang telah didistribusikan kepada petani yang memenuhi persyaratan dan tanah-tanah sisanya. Ketersediaan data yang akurat sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program Landreform khususnya redistribusi tanah.
4. Persyaratan usulan penegasan (sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform).
Usulan penegasan beserta persyaratannya yang dikirim oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ke Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah banyak yang belum lengkap dan atau terdapat kesalahan dan atau ketidaksesuaian data, akibatnya proses pembuatan Surat Keputusan Penegasannya memakan waktu karena harus menunggu pemenuhan kelengkapan persyaratan dan atau perbaikan data.
Rekomendasi Bupati/Walikota atau Berita Acara Sidang Panitia Landreform Kabupaten/Kota formatnya masih beraneka ragam dan kadangkala isinya tidak memuat secara lengkap : asal tanah, letak/lokasi, luas, jumlah bidang dan jumlah penerima pembagian tanah. Banyak daftar penerima tanah belum dibuat berdasarkan fakta di lapangan dan

hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan saja. Banyak peta situasi yang dibuat tidak memperhatikan kaidah-kaidah perpetaan.

5. Laporan.

Selama ini Badan Pertanahan Nasional pusat cq. Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, diberikan tembusan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Redistribusi Tanah Obyek Landreform oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, namun tidak dikirim rekapitulasinya, disamping itu periode pengiriman juga tidak menentu.

Maka untuk menghindari berlanjutnya permasalahan ini dan untuk mencegah timbulnya permasalahan baru di kemudian hari, dengan ini diminta kepada Saudara :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

Untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan usulan penegasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebelum diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat, apabila terdapat kekurangan persyaratan dan/atau kesalahan/ketidaksesuaian data segera dimintakan kelengkapan dan atau perbaikannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Contoh surat usulan penegasan dan kelengkapan persyaratannya terlampir (Lampiran 1A, 1b, 1c, 1e, 1f, 1h, 1i)

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

a. Untuk melaksanakan pengukuran keliling dan memetakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan diusulkan sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform untuk memperoleh letak dan luas yang pasti atas tanah dimaksud. Biaya pengukuran keliling dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan (PAP) Provinsi, Tolok Ukur RUTR, Bangunan, Kawasan dan Penataan Lingkungan, kegiatan Identifikasi dan Belanja Daerah (APBD), atau melalui Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S). Bagi daerah yang sudah mempunyai anggaran agar segera melaksanakan, sedangkan bagi daerah yang belum ada anggaran, segera mengusulkan dan mulai pelaksanaannya tahun 2005.

b. Untuk segera melaksanakan redistribusi kepada penerima tanah yang berhak dan memenuhi syarat sesuai pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, baik untuk tanah-tanah yang secara hukum menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform, maupun untuk tanah-tanah negara lainnya yang telah ditegaskan sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform. Pelaksanaan redistribusi tetap memperhatikan permasalahan yang ada, dalam arti tidaknya keberatan dari pihak lain. Apabila ada keberatan dari pihak lain, maka redistribusinya ditunda sampai selesai permasalahannya.

c. Untuk mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka membuat Rekomendasi Bupati/Walikota atau pelaksanaan Sidang Panitia Landreform Kabupaten/Kota yang hasilnya berupa Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kota (Lampiran 2a dan 2b).

d. Untuk tetap mengirimkan tembusan setiap menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Redistribusi Tanah Obyek Landreform kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah. Di samping itu membuat laporan berupa Rekapitulasi atas pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform, baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun secara swadaya melalui Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) dan luas sisa tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform yang belum

direistribusikan. Laporan dikirim secara berkala setiap 6 bulan. Contoh tabel rekapitulasi terlampir (lampiran 3).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.
NIP. 130367083